

RITUAL *HINTING PALI* PADA MASYARAKAT HINDU KAHARINGAN DI SAMPIT KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR (PERSPEKTIF HUKUM HINDU)

Agus Sanang¹, Ni Nyoman Rahmawati², Derson³
Mahasiswa Pascasarjana IAHNTP¹, Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang^{2,3}
agusasang@gmail.com¹, nyomanrahmawai@iahntp.ac.id², derson@iahntp.ac.id³

Riwayat Jurnal

Artikel diterima: 29 Juli 2023

Artikel direvisi: 20 Agustus 2024

Artikel disetujui: 30 Oktober 2024

Abstrak

Penelitian ini berjudul "Ritual Hinting Pali Pada Masyarakat Hindu Kaharingan di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Perspektif Hukum Hindu)" yang bertujuan mengkaji pelaksanaan ritual Hinting Pali pada masyarakat Hindu Kaharingan, termasuk faktor-faktor yang mendorong pelaksanaan ritual tersebut serta kebijakan lembaga keagamaan, yaitu Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan, dalam mendukung praktik ritual ini. Ritual Hinting Pali dipimpin oleh seorang Pisur atau Basir, yang menetapkan lokasi ritual pada tempat sakral, sesuai aturan kitab Panaturan pasal 63. Beberapa pihak yang tidak memahami aspek hukum Hindu Kaharingan, menganggap Hinting Pali sebagai adat budaya Dayak turun-temurun, bahkan digunakan untuk kepentingan sengketa perusahaan, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran rinci mengenai ritual Hinting Pali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pelaksanaan Hinting Pali berakar pada ajaran dalam kitab Panaturan dan dilaksanakan dalam ritual Nahunan, perkawinan, kematian, dan Tiwah. Ritual ini memerlukan sarana khusus seperti rotan, daun sawang, kapur sirih, dan hewan korban, dengan proses yang dipimpin oleh Basir atau Pisur melalui ritual manawur untuk memanggil "rajan pali" atau penguasa pali. Pemasangan Hinting Pali terbagi dalam dua fungsi utama, yaitu sebagai pelindung (mambaleh bunu) dan untuk keperluan keagamaan. Kebijakan Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan mencakup koordinasi dengan Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan, sosialisasi, serta pelepasan Hinting Pali pada situasi tertentu. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya pengaturan ritual Hinting Pali dalam kehidupan masyarakat Hindu Kaharingan di Sampit, serta kebijakan lembaga keagamaan dalam pelaksanaannya.

Kata kunci: Hinting Pali, Hindu Kaharingan, Hukum Hindu

Abstract

This research entitled "Hinting Pali Ritual in Kaharingan Hindu Community in Sampit, East Kotawaringin Regency (Hindu Law Perspective)" aims to examine the implementation of Hinting Pali ritual in Kaharingan Hindu community, including factors that encourage the implementation of the ritual as well as the policy of religious institutions, namely the Regional Assembly of Kaharingan Hindu Religion, in supporting the practice of this ritual. The Hinting

Pali ritual is led by a Pisur or Basir, who sets the ritual location in a sacred place, according to the rules of the Panaturan book article 63. Some parties who do not understand the legal aspects of Kaharingan Hinduism, consider Hinting Pali as a hereditary Dayak cultural custom, even used for the benefit of company disputes, resulting in differences of opinion. This research uses a qualitative method with data collection through interviews, observation, and documentation to obtain a detailed description of the Hinting Pali ritual. The results showed that the basis for the implementation of Hinting Pali is rooted in the teachings in the Panaturan book and is carried out in the Nahunan, marriage, death, and Tiwah rituals. This ritual requires special facilities such as rattan, sawang leaves, betel lime, and sacrificial animals, with the process led by Basir or Pisur through the manawur ritual to summon the "rajan pali" or pali ruler. The installation of Hinting Pali is divided into two main functions, namely as a protector (mambaleh bunu) and for religious purposes. The policy of the Kaharingan Hindu Religious Regional Assembly includes coordination with the Kaharingan Hindu Religious Assembly, socialization, and the release of Hinting Pali in certain situations. This research provides an in-depth understanding of the importance of Hinting Pali ritual arrangements in the life of the Kaharingan Hindu community in Sampit, as well as the policies of religious institutions in its implementation.

Keywords: *Hinting Pali, Hindu Kaharingan, Hindu Law*

PENDAHULUAN

Tanah mempunyai peranan yang penting bagi kehidupan bangsa Indonesia, karena tanah merupakan sumber kesejahteraan, kemakmuran, bagi bangsa Indonesia. Hal ini memberikan pengertian bahwa begitu besarnya tanggung jawab nasional untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" (MPR-RI,2013).

Secara faktual setiap provinsi di Indonesia terdapat kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dengan karakteristiknya masing-masing yang telah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Demikian halnya di Provinsi Kalimantan Tengah, pengakuan tersebut telah diatur dan ditegaskan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Dasar 1945 yang telah menegaskan keberadaan masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 sebagai hasil amandemen kedua menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan - kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang diatur dalam undang-undang. Multikulturalisme

hukum di Indonesia yang merupakan sebuah keniscayaan karena menjadi hal yang luar biasa, lahir dan tumbuh di tanah air tercinta hingga saat ini sebagai kekayaan bangsa dan sebagai pengatur dalam berkehidupan sosial di masyarakat.

Selain hukum adat yang berlaku di Kalimantan Tengah khususnya di kabupaten Kotawaringin Timur juga diatur oleh hukum agama salah satunya adalah hukum agama Hindu Kaharingan yang mengatur tentang hal-hal yang telah difirmankan oleh Ranying Hatalla Langit termasuk juga tentang ritual Hinting Pali. Ritual hinting pali itu merupakan suatu aturan hukum dalam Hindu Kaharingan yang pemasangannya tidak dilakukan disembarang tempat. Hinting Pali biasanya dipasang di depan pintu rumah atau tempat upacara ritual dilaksanakan yang dipimpin oleh penyelenggara ritual agama Hindu Kaharingan yaitu seorang Pisur ataupun Basir, yang mengandung makna di tempat tersebut ada pantangan pali yang bersifat sakral dan suci. seperti diungkapkan Parada dalam Berita Itah Media Online Kalteng (26 Maret 2022) menyatakan bahwa.

“Ritual Hinting pali merupakan ritual keagamaan Hindu Kaharingan, bukan ritual adat kesukuan, yang digunakan untuk hal sakral yang bertujuan untuk membersihkan lokasi kegiatan ritual seperti tiwah dan upacara ritual lainnya, zaman dahulu tidak pernah ada untuk menghinting pali atau memasang *tarinting* diperusahaan. Hinting Pali ini sangat dipandang penting, karena upacara Mahinting adalah upacara ritual agama Hindu Kaharingan yang dalam pelaksanaannya mempunyai maksud dan tujuan yang jelas yaitu untuk menjaga dan memohon kepada para leluhur agar kegiatan upacara dapat berjalan dengan baik juga supaya roh-roh yang negatif tidak mengganggu jalannya upacara serta membawa dampak langsung maupun tidak langsung dalam sendi kehidupan masyarakat”.

Perkembangan zaman saat ini terlebih bagi pihak yang tidak memahami atau pihak yang memiliki kepentingan lain banyak berpendapat tentang *Hinting Pali*, seperti menyatakan *hinting pali* sebagai adat budaya Dayak yang turun temurun dilaksanakan, maka dapat dilaksanakan untuk *menghinting* perusahaan yang bersengketa. *Hinting Pali* menjadi tren, pemicunya adalah sengketa lahan perkebunan dan pertambangan yang tidak kunjung ada penyelesaiannya, nakalnya para investor perkebunan, pertambangan yang tidak peduli dengan adat istiadat masyarakat Dayak, tanah-tanah adat, hak-hak adat diatas tanah dirampas tanpa ada penyelesaian. Lembaga Adat Dayak (*Damang-Mantir* Adat) cenderung dianggap bukan sebagai penengah tetapi berat sebelah menimbulkan sengketa berkepanjangan, sehingga akhirnya *Hinting Pali* dipasang untuk dapat menyelesaikan masalah, tanpa dimengerti maksud dan tujuan dari *Hinting Pali* tersebut. Seperti yang terjadi pada PT. Tunas Agro Sumber Kencana (PT. TASK) yang di pasang *Hinting Pali* akibat tuntutan warga desa Kandan kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2020 yang menuntut ganti rugi atas penyeborotan lahan warga yang dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit tersebut.

Hinting Pali dianggap sebagai salah satu sarana efektif dalam menuntaskan sengketa adat, digunakan secara brutal oleh oknum-oknum atau kelompok yang tidak bertanggung jawab, katanya untuk menegakkan hukum adat Dayak malah disalahgunakan untuk kepentingan individu dan kelompok tertentu. *Hinting Pali* seolah-olah menjadi jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan sengketa lahan antara pihak perusahaan dan masyarakat tanpa memikirkan akibat langsung maupun tidak langsung dari pemasangan *Hinting Pali* tersebut. Diungkapkan oleh Dedy Ilham Perdana dkk (2019:96) yang menyatakan setelah kemunculan perkembangan jaman yang memunculkan pemahaman masyarakat Kalimantan Tengah, dengan penggunaan *Hinting Pali* di masyarakat yang sudah meluas untuk masalah penyelesaian sengketa tanah. Dan diakui bahwa ada perdebatan panjang terjadi antara tentang *Hinting Pali* menjadi produk budaya atau ritual keagamaan yaitu *Kaharingan*.

Menurut Dedy dalam Yuliana (2019:161)., Ritual adat *Hinting Pali*, masih menjadi perdebatan baik itu bagi kalangan tokoh agama *Kaharingan* yaitu *Basir* atau *pisor* dan juga bagi tokoh adat kedamangan/pejabat fungsional Kedamangan (*Damang* dan *Mantir*) di Kalimantan Tengah. *Basir* atau *Pisor* memahami *Hinting/Hinting pali* dibedakan menjadi dua bagian penting, yaitu *Hinting pali* secara adat dan *hinting pali* secara ritual Hindu *Kaharingan*, karena *Hinting Pali* adalah ritual bagi agama Hindu *Kaharingan*

Ritual *Hinting Pali* yang dilakukan oleh masyarakat Hindu *Kaharingan* tentu tidak menyimpang dari aturan yang sudah ditetapkan atau dengan kata lain telah sesuai dengan aturan lembaga keagamaan, namun sering kali masyarakat bahkan pemangku kepentingan dalam hal ini masyarakat adat masih banyak yang tidak memahami makna dan tujuan sebenarnya terkait *hinting pali*, sehingga dilapangan menimbulkan permasalahan baru akibat penggunaan atribut/sarana ritual itu bukan pada tempatnya. Berdasarkan dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang “*Ritual Hinting Pali Pada Masyarakat Hindu Kaharingan Di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur*” (Perspektif Hukum Hindu).

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian tentang Ritual *Hinting Pali* pada masyarakat Hindu *Kaharingan* (Perspektif Hukum Hindu) merupakan penelitian lapangan berupa penelitian deskriptif kualitatif. Data primer yaitu data yang dikumpulkan dari kegiatan penjajakan, observasi, wawancara dan pencatatan di lapangan yang bersumber dari para informan yang terlibat secara langsung maupun yang dianggap memahami pelaksanaan ritual *Hinting Pali*, seperti *basir/pisur*, Pengurus MD-AHK Kabupaten Kotawaringin Timur serta tokoh-tokoh masyarakat

Hindu Kaharingan. Data sekunder adalah pengumpulan data yang diperoleh dari sumber literature atau pustaka, dokumen, laporan hasil penelitian yang menjadi sumber dari ritual Hinting Pali tersebut, dan referensi-referensi yang semuanya ada hubungan dengan masalah penelitian ini. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumen (Suprayogo dan Tobroni, 2001: 191; Subagyo, 2004: 104).

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Analisis sesungguhnya sudah dilakukan sejak diadakan observasi lapangan, yang hasilnya kemudian dituangkan dalam rencana penelitian, terutama latar belakang dan permasalahan. Sedangkan data yang digali ketika penelitian secara intensif sebenarnya dianalisis sejalan dengan proses pengamatan dan wawancara. Selanjutnya data yang terkumpul dicermati kembali untuk menyusun kerangka laporan tersebut sudah tercermin pengklasifikasian data kedalam katagori-katagori yang disusun dengan membuat judul-judul bab dan sub-subnya. Di dalam uraian yang membahas permasalahan tercermin analisis data, tidak saja dari susunannya, tetapi juga dari penafsirannya yang penulis coba lakukan dengan mengacu pada pendapat para sarjana dan teorinya.

PEMBAHASAN

Dasar Pelaksanaan Hinting Pali

Berdasarkan analisis, sumber hukum (Hindu) yang menjadi landasan atau dasar pelaksanaan ritual Hinting Pali adalah panaturan. Alasan ini berdasarkan bahwa Hindting Pali adalah ritual Hindu Kaharingan dan hanya bisa dipasang oleh Basir atau rohaniawan agama Hindu Kaharingan karena ada mantra atau doa yang akan disampaikan sesuai maksud dari pemasangan Hinting Pali tersebut. Ritual Hinting Pali sangat perlu dilaksanakan secara ritual menurut keyakinan masyarakat Hindu Kaharingan dan menurut aturan atau tata cara dari sejak awal hingga sampai kapanpun tetap dilakukan sesuai pedoman atau petunjuk dari daerah masing-masing untuk dilaksanakan berdasarkan keyakinan dan kepercayaan, karena masing-masing daerah mempunyai Ritual Hinting Pali yang berbeda sesuai dengan ekae (tempat), katika (waktu), hampea (kapan) atau dalam ajaran Agama Hindu disebut *Desa, Kala* dan *Patra*.

Dasar dari pelaksanaan pemasangan *Hinting Pali* yaitu tertuang dalam kitab suci *Panaturan* Pasal 63 ayat 12 ini sebagai cikap bakal pantangan atau larangan bagi umatnya yang sering disebut *pali*. Jadi *Pali* adalah pantangan/larangan dalam berbagai hal sebagai aturan yang harus ditaati agar menjaga kesucian dan keseimbangan alam lingkungan. Menurut Basir

Santo (Wawancara tgl 13 Agustus 2022) rohaniawan agama Hindu Kaharingan tentang dasar pelaksanaan *hinting pali*, beliau menyatakan bahwa:

“Yang menjadi dasar pelaksanaan ritual *hinting pali* adalah bersumber dari Kitab Suci *Panaturan* yaitu tentang awal dari pali dan tulah. karena itulah maka bagi pemeluk agama Hindu *Kaharingan* didalam pelaksanaan ritual keagamaan pasti diadakan ritual pemasangan *Hinting Pali*, sebagai tanda pembatas atau larangan bahwa di tempat tersebut ada pelaksanaan ritual sehingga orang tidak boleh sembarangan untuk masuk daerah tersebut, jika dilanggar maka akan berdampak negative kepada yang melakukan upacara tersebut atau kepada yang melanggar”.

Selanjutnya menurut Bapak Betli, S. Ag (wawancara tgl 15 Agustus 2022) beliau adalah penyelenggara Bimas Hindu Kementarian Agama Kabupaten Kotawaringin Timur menyatakan bahwa:

“Dasar dari pelaksanaan ritual *Hinting Pali* adalah bersumber dari kitab suci *Panaturan* dimana didalam kitab suci *panaturan* tersebut terdapat berbagai ritual keagamaan Hindu *Kaharingan* yang dilakukan dengan proses pemasangan *Hinting pali*, seperti ritual bayar *hayat*, ritual *Nahunan*, ritual perkawinan, ritual *tiwah* serta bersumber dari Kitab suci *Panaturan* pasal 63 yaitu asal *Pali* dan *Tulah*”.

Berikutnya menurut Basir Dwi Maskam (Wawancara tgl 8 September 2022) menjelaskan bahwa yang menjadi dasar pelaksanaan *Hinting Pali* adalah:

“Berawal dari kitab suci *Panaturan* tentang pelaksanaan *Tiwah suntu*, dimana didalam pelaksanaan ritual *Tiwah* suntu tersebut terdapat pemasangan *Hinting pali*, sehingga hal inilah yang menjadi contoh bagi kehidupan manusia dan sampai saat ini masih dilaksanakan”

Selanjutnya wawancara dengan ibu Rena Ketua Majelis Daerah Agama Hindu *Kaharingan* Kabupaten Kotawaringin Timur (wawancara tgl 8 september 2022) beliau menjelaskan bahwa yang menjadi dasar pelaksanaan ritual *Hinting Pali* adalah:

“Dasar dari pelaksanaan Ritual *Hinting Pali* sebenarnya adalah warisan turun-temurun yang dilakukan oleh leluhur umat Hindu *Kaharingan*, sejak zaman dahulu sudah dilakukan pada upacara-upacara ritual keagamaan Hindu *Kaharingan*, baik itu ritual bayar hajat, pengobatan, kematian. *Hinting Pali* ini juga yang paling pokok adalah tertuang dalam kitab suci *Panaturan*, dimana Kitab suci *Panaturan* merupakan Kitab suci sebagai pedoman hidup bagi pemeluk agama Hindu *Kaharingan*”

Selanjutnya wawancara dengan *Pisur* Inun Sigi seorang Rohaniawan Kabupaten Kotawaringin Timur (wawancara tgl 8 september 2022) beliau menjelaskan bahwa yang menjadi dasar pelaksanaan ritual *Hinting Pali* adalah:

“Sebenarnya sudah dilakukan turun-temurun yang dilakukan oleh leluhur umat Hindu *Kaharingan*, sejak zaman dahulu sudah dilakukan pada upacara-upacara ritual keagamaan Hindu *Kaharingan*, *Hinting Pali* ini juga yang paling pokok adalah tertuang dalam kitab suci *Panaturan*”.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan beberapa nara sumber diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar pelaksanaan dari pemasangan *Hinting Pali* adalah bersumber dari Kitab suci *Panaturan* sebagai pedoman Hidup umat Hindu *Kaharingan*. Adapun pasal yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan yaitu Pasal 63 tentang asal *Pali* dan *Tulah*. kemudian juga bersumber dari Kitab suci *Panaturan* tentang pelaksanaan *Tiwah Suntu*, dalam pelaksanaan ritual *Tiwah Suntu* tersebut dipasang *Hinting pali* sebagai pembatas atau tanda bahwa ada pantangan atau larangan yang tidak boleh dilakukan atau dibawa masuk ke dalam lokasi upacara *Tiwah* tersebut. Ritual *Hinting pali* juga telah dilaksanakan sejak zaman dahulu yang diwariskan turun temurun oleh pemeluk agama Hindu *Kaharingan* dalam pelaksanaan ritual *Nahunan*, Pelaksanaan ritual perkawinan dan ritual pelaksanaan *Tiwah*.

Berdasarkan pada uraian wawancara diatas, sesuai dengan teori *multikulturalisme* hukum yang mana *multikulturalisme* seharusnya tidak dipahami semata-mata sebagai sekumpulan perbedaan belaka yang dapat dijumlah-jumlahkan dan disatu-satukan secara kuantitatif. Sebaliknya, *multikulturalisme* adalah sebuah kualitas dan bukan entitas, sebuah semangat dan bukan sederetan angka-angka. Terlebih lagi, untuk konteks Indonesia khususnya, *multikulturalisme* bukanlah sebuah warisan luhur nenek moyang yang harus dilestarikan dan dipelihara melainkan sesuatu yang masih harus diperjuangkan, dibangun dan diwujudkan ke depan. *multikulturalisme* hukum di Indonesia, Menurut Satjipto (1977:2), hukum itu bukanlah skema yang final, tetapi terus bergerak sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman umat manusia. Artinya, hukum akan terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan dinamika manusia ini terlahir dalam proses kebudayaan yang berbeda. Hukum yang lahir dari kebudayaan merupakan suatu proses hukum yang lahir dengan cara *bottom-up* (dari bawah ke atas), dari akar rumput masyarakat, dari kaidah-kaidah kepercayaan, spiritual, dan kaidah sosial yang ada di masyarakat menjadi suatu hukum yang berlaku. Dengan demikian maka sangat jelaslah bahwa pelaksanaan ritual *hinting pali* yang bersumber dari kitab suci *Panaturan* sebagai pedoman hidup dan sumber hukum bagi pemeluk agama Hindu *Kaharingan* harus dilestarikan dan jaga eksistensinya agar tidak ada lagi yang menyalahgunakan *hinting pali* tersebut untuk kepentingan yang bukan sebagai kepentingan ritual keagamaan Hindu *Kaharingan*.

Hal ini sesuai dengan teori Religi Menurut Koentjaraningrat (1987:83) menyatakan bahwa keyakinan, ritus serta upacara, peralatan ritus serta upacara, tentunya saling berkaitan erat dan saling pengaruh mempengaruhi, sehingga terbentuk emosi keagamaan. Hal tersebut menciptakan suatu yang diyakini oleh pelaksana upacara bahwa dengan emosi keagamaan

berupa bentuk keyakinan bahwa hal-hal gaib tersebut memang ada, maka mereka tetap menyakini dan melaksanakan ritual *Hinting Pali* dengan hikmat dan sesuai dengan tata cara yang diwariskan secara turun temurun yang dianggap keramat atau mistis dan mampu memberikan keyakinan akan pengaruh mistis tersebut untuk taat apalagi ritual tersebut didapatkan dari suatu Kitab suci sebagai pedoman Hidup suatu agama seperti kitab suci *panaturan*. Hal ini didukung oleh penelitian Satriya Nugraha dan Theresia Dessy Wardani, (2021) yang menyatakan bahwa ragam *pali* dan denda *pali* dalam ritual dayak *ngaju Tiwah*, dimana dalam ritual Tiwah terdapat pembatas adat yang disebut *hinting pali* yang tidak dapat dilanggar oleh beberapa jenis *pali* atau pantangan seperti *pali* sayur; (rebung, pakis, jamur, labu ponai dan umbut rotan), *pali* hewan; (kura-kura, babi hutan, bidawang, kijang, penyu, ular sawa serta kera/monyet), *pali* ikan; (manjuhan/jelawat, kalakasa, udang daun dan *pali* sikap perilaku; (pertikaian, perkelahian) jika terdapat pelanggaran *pali* dalam ritual *Tiwah*, denda yang diberikan adalah mengganti dua kali lipat biaya *tiwah* yang telah dikeluarkan oleh anggota *tiwah*.

Sarana dan Pelaksanaan *Hinting Pali*

Pelaksanaan ritual *hinting pali* terkhusus tentang sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemasangan *hinting pali* menurut Basir Santo (Wawancara tgl 13 Agustus 2022) rohaniawan agama Hindu *Kaharingan*, beliau menyatakan:

“Untuk pemasangan *Hinting Pali*, yang harus dipersiapkan terlebih dahulu adalah sarana dan prasarana yang akan digunakan seperti, Beras *Tawur* yang sudah di campur dengan Kunyit, Rotan, daun *sawang* yang diolesin dengan tanda *cacak burung*, *parapen*, *pehun kayu*, hewan korban bisa babi atau ayam”.

Berikutnya menurut bapak Basir Dwi Maskam (Wawancara tgl 8 September 2022) menyatakan bahwa:

“Dalam pemasangan *Hinting Pali* tentunya ada sarana dan prasarana yang harus dipersiapkan terlebih dahulu, seperti Rotan, Daun *sawang*, kapur sirih, *pehun kayu*, *Behas tawur*, *parapen* dan hewan korban”.

Sejalan dengan pendapat diatas, hasil wawancara dengan Pisur Inun Sigi (wawancara tgl 10 September 2022) beliau menyatakan bahwa:

“Untuk pemasangan *Hinting pali*, biasanya dilakukan dalam ritual keagamaan Hindu *Kaharingan* yang disiapkan yaitu rotan, *sawang*, *pehun kayu*, *ketuk* atau kapur sirih, tali dan hewan korban, ada juga disiapkan *parapen*, *behas tawur*”



Gambar : Sarana dan alat Ritual *Hinting Pali*
Sumber: Agus Sanang

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemasangan *hinting pali* merupakan petunjuk yang sudah dilakukan secara turun temurun didalam pelaksanaan pemasangan *Hinting pali* khususnya petunjuk akibat dari berubahnya wujud *Mangku Amat Sangen* dan *Nyai Jaya Nyangiang* pada kitab suci *Panaturan* pasal 40 ayat 31 yaitu:

Iyoh tingang esu rawei mangku Amat Sangen ewen ndue Nyai Jaya Nyangiang, palus nyumput hakananae, rangkan panginan simpan, sinde nyumput eleh sapangitik-sapangandang bitie, harandue nyamputae hijir hapangasa, balitae, hantelu nyumput palus saluh sawak bambang penyang ewen sintung due manjadi, iete:

- *Lambaran balau basaluh nyalupu uei rantihen tingang*
- *Bawak matae basaluh nyalupu bua pinang sarayung lewu*
- *Darung pindinge basaluh nyalupu dawen sirih jarenang*
- *Kasingae basaluh nyalupu baliung bangka*
- *Jelae basaluh nyalupu dawen sawang bulau sangkalemu*
- *Untek basaluh nyalupu ketuk*
- *Bangkong takuluke basaluh nyalupu bua katilambung nyahu*
- *Uhat basaluh nyalupu tengang bulau sangkalemu*
- *Silue basaluh nyalupu bendang bulau sangkalemu*
- *Tulang lawas pai, lenge basaluh nyalupu tabalien lantang penyang*
- *Tulang kahang basaluh nyalupu sanaman jangkarang*
- *Sulau utut basaluh nyalupu pisih memang*
- *Isie basaluh nyalupu petak sintel/petak kasambuyan tambun*
- *Daha basaluh nyalupu danum*
- *Tulang tunjuk basaluh nyalupu lamiang bua garing belum*
- *Tahasenge basaluh nyalupu riwut*
- *Upak pupus basaluh nyalupu kapas bulau sangkalemu raja*
- *Puser basuluh nyalupu kalisi*
- *Buku laling basaluh nyalupu garanuhing bulau*
- *Balengkung tingang basaluh nyalupu bakam batu sariampung tuhan*

- *Rombak urung basaluh nyalupu baputan nyarung hiang*
 - *Salumpuk mantap mijen garing nganderang sukkah lumping matan andau*
- Artinya*

Baiklah cucuku, dan kamu memang benar, kata Mangku Amat Sangen dan Nyai Jaya Nyangiang dan langsung diambil serta dimakannya makanan tersebut, maka sekali suap saja sudah bergetar badannya, dua kali suap semakin keras gataran badannya, sehingga keajaiban dan kesaktian mereka berdua langsung terjadi menjadi:

- *Rambutnya kejadian menyatu pada rotan*
- *Biji matanya kejadian menyatu pada buah pinang*
- *Duan telinganya kejadian menyatu pada sirih jarenang*
- *Giginya kejadian menyatu pada mata beliung*
- *Lidahnya kejadian menyatu pada daun sawang sangkelemu*
- *Otaknya kejadian menyatu pada kapur sirih*
- *Tempurung kepalanya kejadian menyatu pada buah kelapa*
- *Uratnya kejadian menyatu pada akar tengang bulau sangkalemu*
- *Kukunya kejadian menyatu pada pohon bendang bulau sangkalemu*
- *Tulang kaki dan tangannya kejadian menyatu pada kayu ulin*
- *Tulang punggungnya kejadian menyatu pada besi*
- *Tulang tempurung lutut kejadian menyatu pada pisih memang*
- *Dagingnya kejadian menyatu pada tanah*
- *darahnya kejadian menyatu pada air*
- *Tulang telunjuknya kejadian menyatu pada lilis lamiang dan manik-manik*
- *Nafasnya kejadian menjadi angin (udara)*
- *Kulitnya kejadian menyatu pada kapas*
- *Pusatnya kejadian menyatu pada kerang/kalisi*
- *Tulang mata kakinya kejadian menyatu pada Garanuhing bulau (lonceng kecil)*
- *Kerongkonganya kejadian menyatu pada Bakam Batu (cupu)*
- *Lubang Hidungnya kejadian menyatu pada Pabupan Nyarung Liang*
- *Salumpuknya langsung menuju menempati garing Nganderang Sukah Lumpung Matan Andau (Matahari)*

Pasal 40 ayat 31 Kitab suci panaturan inilah yang menjadi dasar pedoman bagi pemeluk agama Hindu Kaharingan dalam setiap ritual keagamaannya pasti ada komponen dari perubahan wujud dari kesaktian Mangku Amat Sangen dan Nyai Jaya Nyangiang dalam hal ritual Hinting pali tercermin dari penggunaan Rotan, daun sawang dan kapur sirih. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh informan diatas, bahwa sesuai dengan teori Struktural fungsional Ritzer (2010:123) yang berasumsi bahwa masyarakat dilihat sebagai suatu sistem yang didalamnya mempunyai fungsi untuk mencapai keseimbangan dalam masyarakat. Dalam hal proses pelaksanaan ritual hinting pali terjadi suatu hubungan yang terstruktur dalam suatu rangkaian yang terangkai secara sistematis antara satu kegiatan dalam pelaksanaan upacara hinting pali dengan kegiatan lainnya sampai selesainya ritual tersebut dilaksanakan. apabila dalam satu rangkaian kegiatan tersebut terjadi kendala atau permasalahan maka akan berdampak kepada kegiatan lainnya. Maka dalam pelaksanaan upacara hinting pali tersebut

haruslah di lakukan secara sistematis dan terorganisir agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hubungan saling keterkaitan antara yang memasang Hinting pali dengan masyarakat disekitar dapat terjalin sehingga pelaksanaan ritual dapat berjalan dengan baik dan lancar mencapai tujuan yang diinginkan, dan jika tidak terjalin maka dapat memberikan dampak buruk dan pelaksanaan ritual menjadi sia-sia dan tidak mencapai apa yang diharapkan.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis dan wawancara dengan beberapa narasumber, pelaksanaan ritual *Hinting Pali* pada masyarakat Hindu Kaharingan memiliki landasan yang kuat dalam kitab suci *Panaturan*, khususnya Pasal 63 tentang asal *Pali* dan *Tulah*. Sebagai bentuk larangan atau pantangan dalam masyarakat, *Pali* bertujuan untuk menjaga kesucian dan keseimbangan lingkungan alam, sehingga hanya bisa dilaksanakan oleh rohaniawan Hindu Kaharingan, seperti *Basir*. Ritual ini telah diwariskan secara turun-temurun dan merupakan bagian penting dari berbagai upacara, seperti *bayar hajat*, *Nahunan*, perkawinan, dan *Tiwah*.

Multikulturalisme hukum dalam konteks pelaksanaan *Hinting Pali* menunjukkan bahwa hukum adat ini lahir dari akar budaya dan kepercayaan lokal yang berkembang secara dinamis sesuai perkembangan zaman. Teori multikulturalisme hukum Satjipto menggarisbawahi bahwa hukum tidak bersifat statis tetapi terus berkembang, lahir dari kebutuhan dan norma-norma sosial yang berakar dalam masyarakat. Selain itu, teori religi Koentjaraningrat menunjukkan bahwa ritus, keyakinan, dan peralatan ritus saling memengaruhi, menciptakan emosi keagamaan yang mendalam, yang membuat pelaksanaan *Hinting Pali* dipandang sakral dan keramat.

Dalam upaya pelestarian dan eksistensi *Hinting Pali*, masyarakat Dayak diingatkan untuk melaksanakan ritual ini dengan penuh hormat dan sesuai dengan tata cara warisan leluhur, menghindari penyalahgunaan demi tujuan yang bukan keagamaan. Pelanggaran terhadap *Hinting Pali* dapat dikenakan denda, menunjukkan betapa pentingnya *Pali* dalam menjaga kesucian upacara dan norma sosial masyarakat Dayak Ngaju. Kesimpulannya, ritual *Hinting Pali* bukan hanya bagian dari praktik keagamaan, tetapi juga simbol harmoni antara manusia dan alam yang diatur oleh hukum adat, yang keberadaannya perlu terus dilestarikan sebagai pedoman hidup umat Hindu Kaharingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikanto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta. Rineka Cipta
- Dedy Ilham Perdana, Dkk, 2019, *Hinting Pali: Resolusi Konflik Masyarakat Adat Dayak Dalam Konflik Sengketa Tanah di Wilayah Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah*. *Jurnal IKRAIT –HUANIORA* Vol 3 No2 Bulan Juli 2019. [https:// Journal.Upi-yai.ac.id](https://Journal.Upi-yai.ac.id) diakses tanggal 23 April 2022.
- Ded, 2021. *Hinting Pali, ini penjelasan Maki dan MB-AHK*, Tabengan Online, <https://WWW.Tabengan.com/bacaberita/53026/>, diakses 7 Mei 2022
-, 2022, *Arti Sesungguhnya Hinting Pali*, Berita Itah Media Online Kalteng, Berita itah co.id, diakses tanggal 23 April 2022.
- Gelgel, I Putu. 2006. *Pengantar Hukum Hindu*. Denpasar. Widya Dharma
- Hadikusuma, Hilman, 1993, *Antropogi Agama Bagian I*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Husaini, Usman. 2006. *Manajemen, Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Jimly Asshiddiqie, 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jidil I, Sekretariat jenderal dan kepaniteraan Mahkamah Institusi RI, Jakarta*
- Judistira K. Garna, 1992. *Teori-Teori Perubahan Sosial*, Bandung, Program Pascasarjana, Universitas Padjadjaran,
- Koentjaraningrat, 1987, *Sejarah Teori antropologi*, Jakarta, Universitas Indonesia
-, 2002. *Pengantar Antropologi Pokok-pokok Etnografi II*, Jakarta, Rineka Cipta
-, 2004. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta. Gramedia
- Lestawi, I Nengah, 2015. *Hukum Hindu Serta Perkembangannya*, Surabaya. Paramita
- Moleong, Lexi J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- MB-AHK, 2009, *Panaturan*, Widya Dharma Denpasar
- Mudiantara, Putu.2010. *Hakikat Mati Salah Pati Perspektif Hindu*. Fantastic Yantha’s Blog. <https://fantasticyantha.wordpress.com>. diakses tgl 1 Maret 2023
- Nasotion, S. 2011. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara
- Nursid, Sumaatmadja. 2001. *Metodologi Pengajaran geografi*, Jakarta. Bumi Aksara
- Nugraha Satriya dan Wardani, Dessy Theresia, 2021, *Penerapan Pali Dalam Ritual Tiwah Dayak Ngaju*, *Anterior Jurnal*, jurnal universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Vol 20 No. 2 (2021) diakses pada 7 Mei 2022.
- Parada, 2018.*Hinting Pali (Mahinting/Tarinting) Palangka Raya*.MD-AHK Kota Palangka Raya
- Pranata, dkk. 2009. *Upacara Ritual Perkawinan Agama Hindu Kaharingan*, Surabaya. Paramita
- Pudja, I Gede. 1990. *Hukum Kewarisan Hindu di Bali dan Lombok*, Jakarta janasco
- Poerwadarminta, WJS. 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Renike Cipta